



**PUTUSAN**  
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROSTON NAWAWI BIN MAD NUR PIYAH**
2. Tempat lahir : Tebing
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tebing Kec Melinting Kab Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Roston Nawawi Bin Mad Nur Piyah ditangkap 14 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;

Terdakwa Roston Nawawi Bin Mad Nur Piyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sdr. Fauzi, S.H. dan Sdr. Masyhuri Abdullah, S.Sy, Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT.001 RW. 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn  
tertanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSTON NAWAWI bin MAD NUR PIYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSTON NAWAWI bin MAD NUR PIYAH dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman.
  - 1 (satu) buah kertas warna cokelatDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah helm merk CAMBERG warna hijau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo warna hitam hijau nomor polisi B 6852 JMF, nomor rangka MH1JB314CK195068 tahun 2012

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ROSTON NAWAWI bin MAD NUR PIYAH

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-32/SKD/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROSTON NAWAWI bin MAD NUR PIYAH, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Jalan Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di kebun Desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, Terdakwa ROSTON NAWAWI ada bertemu dengan sdr. FAUZI (DPO) dimana ketika pertemuan itu Terdakwa ROSTON NAWAWI dan sdr. FAUZI (DPO) bersepakat untuk memesan narkotika seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara berpatungan dimana Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sdr. FAUZI (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ROSTON NAWAWI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdr. FAUZI (DPO) yang mana nantinya sdr. FAUZI (DPO) akan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransferkan uang sejumlah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada penjual narkoba yakni sdr. ALDO (DPO). Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, setelah mendapat kabar bahwa uang telah ditransfer sdr. FAUZI ke sdr. ALDO, Terdakwa kemudian berangkat menuju Desa Gunung Sugih Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui sdr. ALDO (DPO). Adapun Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda tipe Revo warna hitam hijau nopol B 6852 JMF yang mana saat itu sambil mengenakan 1 (satu) buah helm merk CAMBERG warna hijau di kepala. Setelah sampai di lokasi pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. ALDO di jalan Desa Gunung Sugih tersebut dimana saat itu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas berwarna coklat dan langsung meletakkan 2 (dua) bungkus paket narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah helm merk CAMBERG dengan maksud agar tidak dilihat orang lain. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, dimana dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Bandar Agung, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi AGUNG SUTRISNO dan Saksi APRIAN TAHTA SONJAYA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur. Kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dimana dalam penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah helm merk CAMBERG yang dikenakan Terdakwa saat itu. Kemudian saat dinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi AGUNG SUTRISNO dan Saksi APRIAN TAHTA SONJAYA ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin baik dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3815 / NNF / 2022 pada tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. ditemukan hasil kesimpulan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 18,791 gram (delapan belas koma tujuh sembilan satu gram) tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROSTON NAWAWI bin MAD NUR PIYAH, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Jalan Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di kebun Desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, Terdakwa ROSTON NAWAWI ada bertemu dengan sdr. FAUZI (DPO) dimana ketika pertemuan itu Terdakwa ROSTON NAWAWI dan sdr. FAUZI (DPO) bersepakat untuk memesan narkotika seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara berpatungan dimana Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sdr. FAUZI (DPO) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa ROSTON NAWAWI kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdr. FAUZI (DPO) yang mana nantinya sdr. FAUZI (DPO) akan mentransferkan uang sejumlah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada penjual narkotika yakni sdr. ALDO (DPO). Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, setelah mendapat kabar bahwa uang telah ditransfer sdr. FAUZI ke sdr. ALDO, Terdakwa kemudian berangkat menuju Desa Gunung Sugih Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui sdr. ALDO (DPO). Adapun Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda tipe Revo warna hitam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau nopol B 6852 JMF yang mana saat itu sambil mengenakan 1 (satu) buah helm merk CAMBERG warna hijau di kepala. Setelah sampai di lokasi pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. ALDO di jalan Desa Gunung Sugih tersebut dimana saat itu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas berwarna coklat dan langsung meletakkan 2 (dua) bungkus paket narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah helm merk CAMBERG dengan maksud agar tidak dilihat orang lain. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, dimana dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Bandar Agung, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi AGUNG SUTRISNO dan Saksi APRIAN TAHTA SONJAYA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur. Kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dimana dalam penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah helm merk CAMBERG yang dikenakan Terdakwa saat itu. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan oleh Saksi AGUNG SUTRISNO dan Saksi APRIAN TAHTA SONJAYA ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, atau menguasai 2 (Dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan tanpa izin baik dari Kementerian Kesehatan ataupun pihak berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3815 / NNF / 2022 pada tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. ditemukan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 18,791 gram (delapan belas koma tujuh sembilan satu gram) tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agung Sutrisno Bin Trisno Wiyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Sutrisno dan Saksi Aprian Tahta Sonjaya S.H Bin Sonjaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Krista-kristal putih yang diduga kuat Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna coklat dan 1 (satu) buah helm merek Caberg warna hijau;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di kebun Desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, Terdakwa ada bertemu dengan sdr. Fauzi dimana ketika pertemuan itu Terdakwa dan sdr. Fauzi bersepakat untuk memesan narkoba seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara berpatungan dimana Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sdr. Fauzi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Fauzi yang mana nantinya sdr. Fauzi akan mentransferkan uang sejumlah sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada penjual narkoba yakni sdr. Aldo. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, setelah mendapat kabar bahwa uang telah ditransfer sdr. Fauzi ke sdr. Aldo, Terdakwa kemudian berangkat menuju Desa Gunung Sugih Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui sdr. Aldo. Adapun Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda tipe Revo warna hitam hijau nopol B 6852 JMF yang mana saat itu sambil mengenakan 1 (satu) buah helm merk Camberg warna hijau di kepala. Setelah sampai di lokasi pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. Aldo di jalan Desa Gunung Sugih tersebut dimana saat itu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas berwarna coklat dan langsung meletakkan 2

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus paket narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah helm merk Camberg dengan maksud agar tidak dilihat orang lain. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, dimana dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Bandar Agung, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Aprian Tahta Sonjaya yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur. Kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dimana dalam penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah helm merk Camberg yang dikenakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan Saksi Agung Sutrisno Bin Trisno Wiyono dan Saksi Aprian Tahta Sonjaya ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan disimpan di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa cara Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara dipecah-pecah kembali dan dijual secara eceran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Aprian Tahta Sonjaya S.H Bin Sonjaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agung Sutrisno dan Saksi Aprian Tahta Sonjaya S.H Bin Sonjaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dikarenakan Terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi Krista-kristal putih yang diduga kuat Narkoba jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah kertas warna coklat dan 1 (satu) buah helm merek Caberg warna hijau;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 07.00 WIB, di kebun Desa Tebing Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, Terdakwa ada bertemu dengan sdr.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzi dimana ketika pertemuan itu Terdakwa dan sdr. Fauzi bersepakat untuk memesan narkoba seharga Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara berpatungan dimana Terdakwa menyumbang uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan sdr. Fauzi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada sdr. Fauzi yang mana nantinya sdr. Fauzi akan mentransferkan uang sejumlah sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada penjual narkoba yakni sdr. Aldo. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, setelah mendapat kabar bahwa uang telah ditransfer sdr. Fauzi ke sdr. Aldo, Terdakwa kemudian berangkat menuju Desa Gunung Sugih Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Tengah untuk menemui sdr. Aldo. Adapun Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Merek Honda tipe Revo warna hitam hijau nopol B 6852 JMF yang mana saat itu sambil mengenakan 1 (satu) buah helm merk Camberg warna hijau di kepala. Setelah sampai di lokasi pada sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa kemudian bertemu dengan sdr. Aldo di jalan Desa Gunung Sugih tersebut dimana saat itu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas berwarna coklat dan langsung meletakkan 2 (dua) bungkus paket narkoba tersebut ke dalam 1 (satu) buah helm merk Camberg dengan maksud agar tidak dilihat orang lain. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi berangkat menuju Desa Bandar Agung Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur, dimana dalam perjalanan tepatnya di Jalan Desa Bandar Agung, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Aprian Tahta Sonjaya yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur. Kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah dimana dalam penggeledahan yang mana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus kertas warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah helm merk Camberg yang dikenakan Terdakwa saat itu;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa kemudian diamankan Saksi Agung Sutrisno Bin Trisno Wiyono dan Saksi Aprian Tahta Sonjaya ke Polres Lampung Timur untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan disimpan di dalam helm yang dipakai oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa cara Terdakwa menjual barang tersebut dengan cara dipecah-pecah kembali dan dijual secara eceran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3815 / NNF / 2022 pada tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. ditemukan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 18,791 gram (delapan belas koma tujuh sembilan satu gram) tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dari pengujian tersebut terdapat sisa barang bukti sebesar 18,505 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan membawa dan menyimpan bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 13.300 WIB dijalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur dimana pada saat penangkapan tersebut telah diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kertas berwarna coklat dan 1 (satu) helm cambeng warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut semula Terdakwa simpan di dalam helm yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa semula disuruh oleh Sdr. Fauzi ke tempat Sdr. Aldo untuk mengantarkan jaring dan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



saat pulang dari tempat Sdr. Aldo untuk di bawa ke tempat Sdr. Fauzi untuk dijual kembali oleh Sdr. Fauzi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aldo seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Fauzi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) jika barang telah habis terjual habis dan Rp300.000,00 ongkos mengantar jaring;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dan dijalan tersebut Terdakwa langsung dihentikan dan langsung ditodong menggunakan pistol dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjembatani pembelian bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Aldo kepada Sdr. Fauzi dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Honda tipe Revo Warna hitam Hijau Nopol B 6852 jmf Noka : Mh1jb314ck195068 Nosin : jb3e1191159 Tahun Pembuatan 2012;
2. 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis shabu;
3. 1 (satu) buah kertas warna coklat;
4. 1 (satu) buah helm merk Cabareg warna hijau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agung Sutrisno dan Saksi Aprian Tahta Sonjaya S.H Bin Sonjaya karena kedatangan membawa dan menyimpan bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 13.300 WIB dijalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur dimana pada saat penangkapan tersebut telah diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika



jenis sabu, 1 (satu) buah kertas berwarna coklat dan 1 (satu) helm cambeng warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut semula Terdakwa simpan di dalam helm yang Terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa semula disuruh oleh Sdr. Fauzi ke tempat Sdr. Aldo untuk mengantarkan jaring dan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saat pulang dari tempat Sdr. Aldo untuk di bawa ke tempat Sdr. Fauzi untuk dijual kembali oleh Sdr. Fauzi;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aldo seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Fauzi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) jika barang telah habis terjual habis dan Rp300.000,00 ongkos mengantar jaring;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjembatani pembelian bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Aldo kepada Sdr. Fauzi dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3815 / NNF / 2022 pada tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. ditemukan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 18,791 gram (delapan belas koma tujuh sembilan satu gram) tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dari pengujian tersebut terdapat sisa barang bukti sebesar 18,505 gram;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah orang perseorangan yang menjadi subyek hukum;

Menimbang bahwa setiap subyek hukum di Indonesia dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;





Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pula pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terlebih dahulu;

Menimbang bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif yang ditunjukkan dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut sehingga berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa lebih cenderung mengarah pada elemen unsur menjadi perantara maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan elemen unsur menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman daripada elemen unsur yang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah calo dalam hal jual beli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agung Sutrisno dan Saksi Aprian Tahta Sonjaya S.H Bin Sonjaya karena kedapatan membawa dan menyimpan bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 13.300 WIB di jalan Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur dimana pada saat penangkapan tersebut telah diamankan pula barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kertas berwarna coklat dan 1 (satu) helm cambeng warna hijau;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut semula Terdakwa simpan di dalam helm yang Terdakwa pakai didapatkan dari Sdr. Aldo karena semula Terdakwa disuruh oleh Sdr. Fauzi ke tempat Sdr. Aldo untuk mengantarkan jaring dan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saat pulang dari tempat Sdr. Aldo untuk di bawa ke tempat Sdr. Fauzi untuk dijual kembali oleh Sdr. Fauzi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Aldo seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta Rupiah) dan Terdakwa akan mendapatkan upah dari Sdr. Fauzi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) jika barang telah habis terjual habis dan Rp300.000,00 ongkos mengantar jaring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab. : 3815 / NNF / 2022 pada tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., M.M., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm. ditemukan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan sebesar 18,791 gram (delapan belas koma tujuh sembilan satu gram) tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dari pengujian tersebut terdapat sisa barang bukti sebesar 18,505 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali menjembatani pembelian bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Aldo kepada Sdr. Fauzi dan selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman seberat 18,505 gram (sisa pemeriksaan); dan
2. 1 (satu) buah kertas warna cokelat,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo warna hitam hijau nomor polisi B 6852 JMF, nomor rangka MH1JB314CK195068 tahun 2012; dan
2. 1 (satu) buah helm merk CAMBERG warna hijau,

yang telah disita dari Terdakwa, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ROSTON NAWAWI BIN MAD NUR PIYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu golongan I bukan tanaman seberat 18,505 gram (siswa pemeriksaan); dan
  - 1 (satu) buah kertas warna cokelat untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Revo warna hitam hijau nomor polisi B 6852 JMF, nomor rangka MH1JB314CK195068 tahun 2012; dan
  - 1 (satu) buah helm merk CAMBERG warna hijau dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H. Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdn